

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demoocraia* "Kekuasaan Rakyat", yang dibentuk dari kata *demos* "Rakyat" dan *kratos* "kekuasaan". Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ini adalah pemahaman yang mendasar dari demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi juga menyiratkan jenis pemerintahan politik di mana kekuatan pemerintahan berasal dari individu rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui delegasi/perwakilan (demokrasi perwakilan).¹

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, Negara Indonesia merupakan negara hukum.² Istilah negara hukum dan ketertiban merupakan interpretasi langsung dari *rechtsstaat*. Ide *rechtsstaat* berbeda dari *the rule of law* meskipun fakta bahwa ada perbedaan antara keduanya, tujuan utamanya adalah pengakuan dan jaminan kebebasan bersama terhadap hak-hak asasi manusia.³

Indonesia sebagai Negara hukum termuat dalam UUD 1945 yang berisi sembilan (9) prinsip diantaranya adalah Kedaulatan rakyat atau *prinsip demokrasi*. Prinsip demokrasi dimuat dalam *Pembukaan UUD 1945*: "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

¹ Nurainun Mangunsong, *Hukum Tata Negara I*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Press Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, Yogyakarta, 2010, hlm .139.

² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 73.

permusyawaratan/ perwakilan” dan pasal 1(a) ayat 2 UUD 1945: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.”⁴

Pemahaman terkait negara hukum, harus dipastikan bahwa undang-undang yang sebenarnya dibangun dan dilaksanakan sesuai standar berbasis demokrasi. Peraturan/hukum tidak boleh, dilaksanakan/ditetapkan, diuraikan, dan disahkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka/mutlak (*machsaat*). Standar hukum dan ketertiban tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan standar berbasis demokrasi yang diatur dalam Konstitusi. Demikian pula penting untuk digarisbawahi bahwa kekuasaan perseorangan dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara yang sah dengan kekuasaan/kedaulatan rakyat atau sistem demokrasi (*demokratische rechtsstaat*).⁵

Indonesia yang berkedudukan sebagai Negara demokrasi, pemerintahan dengan demokrasi terbesar di Asia Tenggara, nomor tiga di dunia ini, secara konsisten membuat perubahan untuk mendorong sistem demokrasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyelenggarakan pilkada di seluruh Indonesia selama ini. Pada masa orde baru, kepala daerah tidak langsung dipilih oleh individu rakyatnya, melainkan oleh anggota DPRD. Dalam hal ini campur tangan pemerintah pusat terasa dalam setiap pengambilan keputusannya.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 81.

Setelah perubahan dilakukan (*Reformasi*), Pilkada menjadi salah satu perubahan yang telah disepakati di Indonesia. Pasca orde baru, permintaan para aktivis sistem demokrasi, sehubungan dengan dasar pemerintahan keputusan politik yang bebas diperkuat. Permintaan ini muncul berdasarkan pengalaman bahwa dalam pemilu pada masa orde baru terdapat kekeliruan/kecurangan yang dilakukan oleh para koordinator pemilu/penyelenggara sehingga pemerintahan orde baru kehilangan kepercayaan publik. Pewasan terhadap pemilihan umum yang dilakukan oleh kepengurusan BAWASLU yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 saat ini memiliki kekuatan yang luar biasa, sebagai pengawasan, namun juga sebagai hakim eksekutor dalam menyelesaikan permasalahan pemilu.

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran publik sebagaimana disinggung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diadakan pemilihan umum bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan

⁶ Maysaroh Sidabutar, *Peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Dan Penindakan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera Utara (Studi Di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara)*, **Skripsi**, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 1.

Wakil Presiden, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka terwujudnya kedaulatan oleh rakyat untuk mengantarkan utusan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam istilahnya Pemerintahan yang demokratis dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁷ Perlu ditegaskan bahwa pembahasan undang-undang pemilu tidak terlepas dari pembahasan sistem yang mengatur susunan dan kedudukan perwakilan nasional, karena pemilu diselenggarakan untuk mengisi perwakilan nasional. Pemilu adalah suatu keharusan di negara-negara yang menganut demokrasi.⁸

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Kedaulatan rakyat, yang pertama adalah pemilihan umum langsung oleh rakyat dan perwujudan kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan nasional yang demokratis. Kedua, terselenggaranya pemilihan

⁷ Miftah Thoha. 2014. *Birokasi politik & Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta : kencana, halaman 99.

⁸ Moh Mahfud MD. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali pers, halaman 61.

⁹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

umum yang langsung, universal/umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang hanya dapat dicapai jika dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum.¹⁰

Sejak pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955, upaya telah dilakukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas dan jujur. Secara umum, prinsip penyelenggaraan pemilu dijamin atas dasar kejujuran, kerahasiaan, ketenangan, dan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memiliki keinginan yang kuat untuk membiarkan rakyat menggunakan hak politiknya dalam suasana yang kondusif.

Pemilu merupakan alat penting bagi demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaringan bagi “politisi” yang mewakili suara rakyat dan membawanya ke lembaga perwakilan. Individu atau kelompok yang dipilih memiliki kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar melalui partai politik/parpol. Oleh karena itu, keberadaan partai politik sangat penting dalam kehidupan politik demokrasi modern. Ini bertujuan untuk merevitalisasi dan memobilisasi orang, mewakili kepentingan tertentu, memberikan kompromi terhadap perbedaan pendapat, dan menyediakan sarana suksesi yang sah dan damai bagi kepemimpinan politik. Oleh karena itu, partai politik seperti pemilu merupakan bagian penting dari negara demokrasi.

¹⁰ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar ilmu Politik, Edisi Revisi, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), 461

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) adalah metode yang terlibat dalam mengembangkan dan memperkuat sistem demokrasi serta upaya untuk memajukan sistem tata pemerintahan yang sukses dan efektif. Pemilihan kepala daerah adalah pesta rakyat demokrasi untuk memilih kepala daerah serta wakilnya dan utusannya yang berasal atau rekomendasi dari partai politik tertentu, aliansi/gabungan partai atau maju secara sendiri (independen) dan yang memenuhi persyaratan.¹¹

Negara atau pemerintah adalah sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan pelaksanaan demokrasi dimana pemilu sendiri merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi. Melalui Bawaslu rakyat Indonesia diwakili untuk mengawasi jalannya pemilu yang diharapkan jujur dan adil.

Lembaga pengawas pemilu baru muncul pada pemilu 1982. Pemilu sebelumnya belum mengenal lembaga pengawas pemilu. Munculnya lembaga tersebut karena banyaknya masalah pada penyelenggaraan pemilu 1971.¹² Mengingat fungsi Bawaslu sangat dibutuhkan, maka Bawaslu ditetapkan sebagai lembaga Negara dibawah UU yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya Pemilu. Hal ini sesuai dengan apa yang dianut dinegara demokratis.¹³

¹¹ Sumarno, J. 2005. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Kantor Cabang Perbankan Indonesia di Jakarta)*. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo, Halaman 131.

¹² Ni'matul Huda, dan M.Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia pasca Reformasi*. Jakarta : kencana, halaman 108.

¹³ Ni'matul Huda, dan M.Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia pasca Reformasi*. Jakarta : kencana, halaman 110.

Diperlukan sinergi dari semua pihak untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bersahabat. Hentikan sensasionalisme di kalangan elit politik yang tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat. Mulailah dengan kampanye sehat yang dapat mengedukasi masyarakat umum tanpa mengorbankan lawan retorika saling menjatuhkan. Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membatasi larangan pemilihan umum. Jika Anda melanggar aturan ini, dapat menyebabkan hilangnya aspek kebaikan. Selain menimbulkan akibat hukum yang dipidana dengan hukum pidana.

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan pada tahun 2020 ada sedikit perbedaan yaitu pada pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut terdapat situasi Abnormal/tidak biasa di mana dalam pemilihan umum tersebut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan atas sengketa PILKADA ROHUL dengan mewajibkan 25 TPS untuk melakukan Pemungutan suara ulang (PSU), putusan tersebut dilakukan atas permohonan oleh pasangan calon nomor 3 dengan atas Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor 620/PL.02.6-Kpt/KPUKab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 16 Desember

2020, dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu (KPU) tersebut hasil dari rakapitulasi perolehan surah sah adalah :¹⁴

NO	NAMA PASANGAN CALON	SUARA
1.	H. HAMULIAN, SP dan M. SAHRIL TOPAN, ST	49.155
2.	H. SUKIMAN dan H. INDRA GUNAWAN	92.394
3.	Ir. H. HAFITH SYUKRI dan H. ERIZAL, ST	90.246
Total Suara Sah		231795

Tabel 1.1 Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada 2020 Kabupaten Rokan Hulu

Hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut yang mendasari pasangan calon nomor urut 2 melakukan permohonan dan hasilnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan agar dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan dalam kawasan PT. Torganda yang terletak di Kelurahan Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, 25 TPS tersebut merupakan TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23,, TPS 24, TPS 25 TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, dan TPS 34. Jumlah pemilih pada 25 TPS tersebut adalah berjumlah 3.580 Pemilih yang mana terdiri dari 1.704 pemilih perempuan dan 1.876 pemilih laki-laki.

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 70/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 7.

Pemungutan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak putusan mahkamah konstitusi terkait pelaksanaan pemilihan suara ulang disahkan. Dalam Pilkada Tahun 2020 juga terdapat 12 Laporan Pelanggaran yang di terima oleh Bawaslu Rokan Hulu, Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya terkait Gugatan Sengketa Pilkada yang dilakukan atau dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi mendapatkan kendala ketika ingin menanyakan perkembangan terkait sengketa pilkada.

berdasarkan hal tersebut lalu bagaimanakah sebenarnya peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu (BAWASLU) dalam pelaksanaan pemilihan umum dan dalam pemilihan suara ulang di Kabupaten Rokan Hulu, dan apa saja langkah-langkah yang diambil BAWASLU dalam menciptakan pemilihan umum yang bersih dan bebas dari segala kecurangan, terhadap hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap peran dan fungsi Bawaslu dalam Pilkada di Rokan Hulu dan berdasarkan hasil dari Proposal Skripsi Peneliti penulis terdahulu penulis berkeinginan melanjutkan penelitian ini dalam bentuk Skripsi sehingga Peneliti beralasan untuk mengambil judul dari Penelitian ini dengan Judul **“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam Pelaksanaan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020?
2. Bagaimana Proses Penanganan Pelanggaran dan Kendala pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan Skripsi ini adalah;

1. Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam Pelaksanaan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Proses Penanganan Pelanggaran dan Kendala pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dapat diambil secara teoritis dan secara Praktis ;

a) Manfaat Teoritis ;

1. Hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum dan kemajuan Hukum Tata Negara pada khususnya;
2. Dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b) Manfaat Praktis ;

1. Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang Peran Badan Pengawas Pemilu dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum, serta bagaimana proses penanganan kecurangan dalam pemilihan umum;
2. Selain itu juga dapat sebagai pedoman dan masukan bagi seluruh tatanan lembaga pelaksana pemilihan umum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas seluruh kecurangan dalam pemilihan umum.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dapat disusun dalam 5 (lima) bab, pada bab tersebut akan dirinci beberapa sub, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Pendahuluan bertujuan untuk memberikan latar belakang tentang topik yang dibahas dalam karya tulis. Bab ini biasanya berisi pernyataan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penelitian, serta metodologi yang akan digunakan. Pendahuluan juga berfungsi untuk memperkenalkan pembaca pada topik secara umum, memberikan kerangka pemikiran, dan membangkitkan minat pembaca.

Bab II Tinjauan Pustaka : Pada bab ini, penulis melakukan tinjauan terhadap literatur dan penelitian terkait yang telah ada sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi terkini dan relevan mengenai topik yang dibahas. Penulis dapat mengidentifikasi gap pengetahuan yang

masih ada dalam literatur, membandingkan pendekatan yang berbeda, dan menunjukkan relevansi penelitian mereka terhadap kontribusi pengetahuan yang sudah ada.

Bab III Metode Penelitian: Bab ini berfokus pada penjelasan tentang metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian atau karya tulis. Penulis harus menjelaskan secara rinci desain penelitian, populasi atau sampel yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang diterapkan. Jika penelitian dilakukan, maka penulis juga harus menjelaskan langkah-langkah penelitian, instrumen yang digunakan, dan prosedur pengambilan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan : Pada bab ini, penulis menyajikan hasil penelitian atau temuan yang diperoleh dari analisis data. Hasil dapat disajikan dalam bentuk teks, tabel, grafik, atau diagram yang relevan. Penulis harus menginterpretasikan temuan dan menjelaskan implikasinya terhadap masalah yang sedang diteliti. Bab ini juga dapat mencakup perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya atau perbandingan dengan teori yang ada.

Bab V Kesimpulan dan Saran : Pada bab terakhir, penulis menyajikan kesimpulan dari penelitian atau karya tulis mereka. Kesimpulan harus merangkum temuan yang paling penting dan menjawab pertanyaan penelitian atau tujuan penulisan. Selain itu, penulis juga dapat memberikan saran atau rekomendasi untuk penelitian masa depan atau tindakan lebih lanjut yang dapat diambil berdasarkan temuan mereka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Negara Hukum dan Demokrasi

2.1.1 Negara Hukum

Negara hukum dalam tulisan bahasa Indonesia diuraikan secara langsung dari dua istilah, yaitu "*Rechstaat*", dan "*The Rule Of Law*". Istilah *Rechstaat* dibuat dipengaruhi oleh pemahaman Anglo Saxon, meskipun di Amerika istilah selanjutnya disebut "*Government Og Law, But Not Of Man*". Sebagai hasil dari pemahaman hukum dan ketertiban, pada dasarnya semua perlengkapan negara dan penduduk (penduduk dan orang luar) tunduk/patuh pada hukum.¹⁵

Negara hukum, menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*, memajukan gagasan negaran hukum liberal. Immanuel Kant memperjuangkan pemahaman hukum dari perspektif terbatas, yang menempatkan kemampuan *recht* pada *staat*, hanya untuk menjaga hak-hak individu dan kekuasaan negara diuraikan secara pasif, yang disimpan sebagai penjaga dan keamanan atau menjaga ketertiban umum. Pemahaman Immanuel Kant dikenal sebagai *Nachwachkerstaats* atau *Nachtwacherstaats*.¹⁶

Friedrich Julius Stahl (peneliti Jerman) dalam karyanya: "*Staat And Rechtslehre II* (1978) mengartikan negara hukum sebagai berikut ini, negara harus menjadi negara hukum, yaitu pepatah/semboyan dan benar-benar

¹⁵ Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 52

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 53.

pendorong utama perbaikan. dalam periode/zaman baru ini. Negara harus hati-hati memutuskan cara dan titik potong pelaksanaannya bagaimana lingkungan kebebasan tidak dapat ditembus. Hukum dan ketertiban secara keseluruhan tidak berarti alasan dan isi negara, tetapi hanya cara dan mendapatkannya.¹⁷

Hukum merupakan instrumen penyelenggaraan negara melalui kekuasaan yang dimilikinya. Menurut Mahfud MD, demokrasi sebagai kerangka politik terkait erat dengan hukum. Sebuah sistem demokrasi tanpa hukum tidak akan maju, mungkin mencoba dan memicu pemberontakan. Lagi pula, hukum tanpa kerangka politik berbasis demokrasi hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif.¹⁸

Di perpustakaan peraturan hukum Indonesia, istilah Negara hukum pada umumnya dipandang sebagai interpretasi yang tepat dari dua istilah, khususnya; *Rechtstaat* dan *The Role Of Law*. Bagaimanapun, *rechtstaat* dan *the role of law* memiliki berbagai latar belakang dan lembaga yang berbeda. *Rechtstaat* umumnya dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang bergantung pada kerangka regulasi *civil law*. Untuk *the role of law*, umumnya dianut oleh negara eropa anglo saxon, yang bergantung pada kerangka regulasi berbasis *common law*.

Gagasan tentang negara hukum merupakan hasil dari sejarah, mengingat definisi atau pemahaman tentang negara hukum terus berkembang

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Moh Mahfud M.D, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media Offset, Yogyakarta, 1991, halaman. 1.

dengan memperhatikan latar belakang sejarah dari pergantian peristiwa/perkembangan manusia. Dengan demikian, untuk melihat secara tepat dan akurat gagasan negara hukum, penting untuk diketahui terlebih dahulu gambaran autentik kemajuan gagasan politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya gagasan Negara hukum. Kemungkinan Negara hukum adalah gagasan modern ujung tombak, multi-sudut pandang dan pemikiran saat ini secara konsisten. Dilihat dari sudut pandang yang dapat diverifikasi, perkembangan pemikiran filsafat hukum dan berpikir yang sah tentang kemungkinan negara hukum telah terjadi mulai sekitar tahun 1800 SM. Akar terdalam dari perkembangan awal gagasan negara hukum berada di Yunani kuno. Menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan populer tentang kedaulatan tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber gagasan kedaulatan huku.¹⁹

Demikian pula, kedaulatan rakyat adalah prinsip demokrasi, demokrasi adalah dasar dari aturan hukum, dan aturan hukum memiliki dasar hukum dan merupakan dasar dari keabsahan bertindak.²⁰

Semua negara didasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan publik harus dilaksanakan di bawah hukum yang adil dan baik. Hakikat negara hukum, pertama-tama, bahwa hubungan antara subjek dan subjek tidak didasarkan pada kekuasaan, tetapi pada norma objektif yang mengikat semua pihak, termasuk penguasa. Kedua, norma objektif harus memenuhi

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1994), hlm. 11.

²⁰ Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm 4.

syarat bahwa norma tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dilindungi dari pemikiran hukum. Diantaranya, nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Konsep negara hukum maju ketika Plato memperkenalkan konsep negara hukum sebagai karya ketiga yang ditulis pada masanya, tetapi dalam dua buku pertama, *Politeia* dan *Politikus*, tentang negara hukum. ditampilkan. Di *Nomoi*, Plato berpendapat bahwa pemerintahan yang baik didasarkan pada peraturan (hukum) yang baik.²¹

Plato (429-347 SM) menggambarkan kemungkinan bentuk pemerintahan dalam bukunya *Politicous*, yang ditulis pada akhir hayatnya. Pada dasarnya ada dua jenis pemerintahan yang dapat dilaksanakan. Pemerintah yang dibentuk dengan cara yang sah/melalui jalan hukum dan pemerintah yang dibentuk dengan cara yang tidak sah/tidak melalui jalan hukum.²² Konsep negara hukum memiliki akar sejarah dalam perjuangan nilai-nilai demokrasi. Konsep negara hukum secara umum terdiri dari dua istilah yaitu *the rule of law* dan *rechtstaat*. Perbedaan mencolok antara kedua konsep tersebut adalah bahwa konsep *rule of law* tidak memungkinkan adanya peradilan khusus bagi pejabat publik. *rechtstaat* perbedaan yang sangat penting, memungkinkan peradilan khusus untuk pegawai negeri sipil/pejabat publik dalam bentuk yudikatif eksekutif yang independen dalam pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan fungsi nasional.

²¹ Budiono Kusumahamidjojo, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm.36-37.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Rajawali Press, 2010), hlm 2.

Konsep negara hukum dalam buku Immanuel Kant, “*Methaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre*” mengemukakan konsep negara hukum yang liberal. Immanuel Kant menyatakan bahwa negara hukum dalam arti sempit memberikan fungsi hak kepada negara hanya sebagai sarana untuk melindungi hak-hak individu, kekuasaan negara ditafsirkan secara pasif, dan misinya adalah memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. menjadi itu. Pengertian Immanuel Kant dikenal sebagai *nachtwachkerstaats* atau *nachtwachterstaats*.²³

Inilah tepatnya perbedaan antara keduanya. Dengan kata lain, rule of law menekankan pada pembatasan kekuasaan, dan rule of law menekankan pada perlindungan hak-hak sipil. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, keduanya menunjukkan kesamaan. Artinya, dalam konteks perlindungan hukum nasional. Pembatasan kekuasaan oleh aturan hukum juga membantu melindungi orang/masyarakat.

Bahkan di Indonesia, konsep negara hukum secara historis telah dikenal sejak founding father mengembangkan cita-cita negara Indonesia. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah untuk melindungi rakyat. Ketentuan yang menyebut Indonesia sebagai negara hukum tidak diatur dalam teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan. Penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

²³ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1992), hlm. 73-74

1945 sebelum perubahan sistem pemerintahan negara menyatakan: Bangsa Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan kekuasaan murni (*machstaat*).

Salah satu kunci untuk mencapai dasar negara konstitusional yang demokratis tercermin dalam hubungan antara bangsa dan warganya. Filosofi kekuasaan atau kedaulatan menurut UUD 1945 adalah bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan dalam koridor pemerintahan di bawah supremasi hukum. Artinya, supremasi hukum negara tidak dapat membatalkan kedaulatan rakyat. Pada titik ini, negara (pemerintah) bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, hubungan antara negara dan warganya harus serasi dan seimbang.²⁴

Bangsa harus menjadi bangsa yang didominasi oleh supremasi hukum atau menjadi negara hukum. Itulah moto dan, pada kenyataannya, kekuatan pendorong di balik perkembangan era baru ini. Karena lingkungan kebebasan tidak dapat diinvasi, negara harus menentukan batas-batas kegiatannya secermat mungkin. Dari sudut pandang nasional, negara juga harus secara langsung melaksanakan atau melaksanakan ide-ide moral, tergantung pada keadaan hukum. Ini, misalnya, pemahaman tentang negara hukum bahwa negara hanya memelihara sistem hukum tanpa tujuan, atau

²⁴Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilikada*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014, hlm. 43 .

melindungi hak-hak individu. Negara hukum pada umumnya bukan berarti tujuan dan isi suatu bangsa, tetapi hanya bagaimana cara mencapainya.²⁵

Paul Scholten, salah satu ahli hukum terbesar abad ke-20 di Nederland/Belanda, menulis esai tentang negara hukum. Di sana, Paul Scholes menyebutkan dua karakteristik negara hukum, diikuti dengan detail dan kritis. Ciri utama negara hukum adalah :

1. "*Er Ia Recht Tegenover Den Staat*", artinya kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi dua segi :
 - a. Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada dasarnya terletak diluar wewenang negara;
 - b. Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.
2. "*Er Ia Scheiding Van Machten*", artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan.²⁶

Dalam bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, *Albert Ven Dicey* menulis tiga pengertian *rule of law* yang pertama untuk menangkal pengaruh *arbitrary power* dan menghilangkan kesewenang-wenangan. Keistimewaan atau kebijaksanaan pemerintah yang luas. Kedua, persamaan di depan hukum maupun ketaatan yang sama terhadap hukum umum oleh semua kelompok hukum umum. Artinya, setiap orang yang berada di luar hukum, baik pegawai negeri maupun masyarakat umum, wajib

²⁵ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, (Jakarta, Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm. 24.

²⁶*Ibid.*, hlm. 25.

tunduk pada hukum yang sama. Tidak ada pengadilan tata usaha negara. Ketiga, Konstitusi merupakan hasil hukum domestik biasa, yang bukan merupakan sumber informasi, melainkan seperangkat hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh lembaga peradilan. Singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat diperluas melalui tindakan peradilan dan parlementer untuk membatasi status posisi Crown dan pejabatnya.²⁷

2.1.2 Demokrasi

Secara teori, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam praktik administrasi, negara sering mengklaim bahwa sebuah negara itu adalah negara demokrasi, tetapi pada kenyataannya banyak mengabaikan asas, prinsip dan keyakinan demokrasi.²⁸ Oleh karena itu, demokrasi secara eksplisit menuntut kesadaran dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat melalui berbagai peristiwa seperti pemilihan anggota DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPD dan DPRD, bahkan pemilihan desa. pemimpin. Meningkatnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan publik mencerminkan semakin membaiknya implementasi demokrasi di negara tersebut.²⁹

²⁷ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, 1990, hlm. 312.

²⁸ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ketiga (Jakarta ; Permata Aksara, 2014), hlm. 181.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 181.

Konsep demokrasi, di sisi lain, secara implisit tercermin dalam kedekatan penguasa dan pemimpin negara dengan rakyat, menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi dan bersedia dikoreksi serta melihat kebijakan apa yang merugikan kepentingan rakyat. Memang, di banyak negara yang baru belajar demokrasi, termasuk Indonesia, arogansi pejabat pemerintah dan arogansi penguasa yang membunuh demokrasi dapat merusak/menindas hak-hak rakyat.

Perspektif penulis dalam hal ini adalah bahwa penguasa negara dan penguasa dan sebagainya benar-benar pantas untuk diganggu dan pembicaraan/pidato mereka tidak diperhatikan. Kecenderungan pada dua kekuatan raksasa ini telah menjadi terbiasa dengan cara yang menyesatkan, mengurangi hak-hak istimewa rakyat dan dalam hal apa pun, membuat hidup rakyat menjadi menderita. Sangat jarang bagi mereka untuk melindungi rakyat, apalagi berjuang mati-matian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam situasi ini, tidak mungkin mengembangkan kehidupan demokrasi egalitarianisme dalam suasana kebebasan, apalagi niat untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat, suatu hal yang mustahil direalisasikan.³⁰

Istilah demokrasi berasal dari kata Latin “*demos*” yang berarti orang/rakyat dan “*crate-in*” yang berarti pemerintahan. Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan rakyat.³¹ Namun di dunia modern, konsep demokrasi lebih ditekankan dengan kata lain, kekuasaan urusan politik ada di

³⁰ Nomensen Sinamo, Diklat Kuliah HTN Fakultas Hukum UBK Dikutip dari Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Ketiga (Jakarta: Permata Aksara, 2014), hlm 181.

³¹ *Op. Cit.*, hlm. 16.

tangan rakyat. Dalam wacana politik modern, demokrasi didefinisikan sebagai politisi Amerika Abraham Lincoln yang digambarkan pada tahun 1863 sebagai “*goverment of people, by people, for the people*”. (Pemerintahan dari Rakyat, oleh Rakyat, dan untuk Rakyat). Oleh karena itu, demokrasi sering disebut sebagai aturan Rule by the people : sistem kekuasaan pemerintahan oleh rakyat, baik langsung (*direct democracy*) maupun demokrasi dengan sistem perwakilan (*representative democracy*).³²

Kata demokrasi memiliki banyak arti yang berbeda. Ada yang disebut demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi rakyat. Istilah demokrasi berasal dari kata latin “*demos*” untuk rakyat dan “*cratein*” untuk pemerintah. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat.

Demokrasi adalah negara di mana ia sepenuhnya menyadari hak asasi manusia, semua pihak baik, warga, pemerintah, partai politik menghormati hukum, dan semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpolitik, berserikat dan kebebasan berekspresi secara tertulis atau lisan. Kita bebas untuk membentuk atau menjadi anggota partai politik, serta bebas memilih dan menerima agama dan kepercayaan tentang Tuhan Yang Maha Esa dan beribadah menurut keyakinannya tanpa paksaan dari penguasa atau kelompok lain.

Demokrasi sebagai dasar hukum bernegara ini tercemin dalam pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-

³² David jary and Julia, *Collin's Dictionary Of Sociology*, (Glasgow Haper Collin Publisher; 1991), hlm. 152.

undang Dasar 1945. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menjalankan pemerintahan suatu negara. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan dapat terjamin.³³

Kedaulatan rakyat yang diwujudkan sesuai dengan UUD 1945 adalah pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat sendiri melalui pemilihan umum dan berbagai lembaga nasional yang keberadaannya dan fungsinya secara jelas dinyatakan dalam pemilihan umum dan UUD 1945. Bahkan dalam UUD dan peraturan lainnya. Pernyataan teoritis di atas memungkinkan untuk memahami seberapa dekat negara hukum terkait dengan demokrasi.

Secara umum, demokrasi memiliki dua prinsip: kesetaraan dan kebebasan. Kesetaraan dalam konteks ini berarti bahwa semua bangsa, tanpa membedakan suku, agama, asal usul, golongan dan warna kulit, memiliki hak atas kesempatan yang sama untuk pembangunan negara mereka sendiri, keluarga mereka dan masa di masa depan. Artinya prinsip kebebasan bahwa semua warga negara berkembang, memiliki pendapat politik, kreatif, dan memiliki kebebasan atau kemandirian untuk bertindak dan dalam menanggapi rasa keinginannya. Namun kebebasan ini tidak boleh bersifat anarki, apalagi merugikan atau menghancurkan kepentingan umum, bangsa, atau negara.³⁴

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga jenis. :

³³ Moh. Mahfud MD. *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm 19.

³⁴ *Op., Cit.* hlm 182.

1. Demokrasi Liberal/Parlementer

Sistem parlementer mulai berlaku di Indonesia satu bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan dan kemudian diperkuat oleh UUD 1949 dan 1950. Perkembangan negara pada awal kemerdekaan tidak mulus dan ditandai dengan perang terbuka antara Sekutu dan Indonesia. Pejuang dari berbagai daerah.

Saat itu, Indonesia dituding sebagai negara diktator karena semua kekuasaan terkonsentrasi di satu tangan, presiden. Ketika masalah semacam ini sampai ke dunia internasional, hal itu dapat berdampak buruk pada perjuangan diplomatik negara Indonesia. Ini menjadi dasar bagi politisi kita untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah .³⁵

- a. Dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor 10 Tahun 1945
Maklumat ini berisi perubahan kedudukan dan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula hanya berkedudukan sebagai Badan Pembantu Presiden menjadi sebuah lembaga pembuat undang-undang bersama dengan Presiden.
- b. Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945
Maklumat ini berisi diubahnya sistem pemerintahan dari cabinet presidensial ke kabinet parlementer sekaligus memuat susunan dewan menteri (kabinet) di bawah perdana menteri Sutan Syahrir.

³⁵ Bambang Sunggono, *Partai Politik: Dalam Rangka Pembangunan Politik Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1992, hlm. 68-69.

Banyak partai politik bermunculan sejak dekrit itu dikeluarkan. Partai-partai ini memberikan udara segar bagi perkembangan demokrasi parlementer. Namun, hal ini menyebabkan berbagai gejolak politik, termasuk banyak konflik antar partai politik, yang berdampak buruk pada pemerintahan.

Dinamika politik dapat dicermati, terutama terkait pergantian kabinet terkait mosi lawan, namun jumlah suara tidak pernah mencapai mayoritas. Situasi ini, ditambah dengan tidak adanya anggota partai yang menjadi anggota MPR untuk mencapai kesepakatan bersama tentang konstitusi baru, mendorong Ir. Sukarno mengeluarkan instruksi presiden pada tanggal 5 Juli 1959, menetapkan kebangkitan UUD 1945, yang mengakhiri demokrasi parlementer.³⁶

2. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin terkelola telah berlangsung di Indonesia sejak tahun 1959, setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Ciri-ciri sistem politik pada masa ini adalah keunggulan peran presiden, terbatasnya peran partai politik dan berkembangnya pengaruh komunis, serta perluasan peran ABRI sebagai elemen sosial politik. Banyak penyimpangan yang terjadi selama era demokrasi ini. Termasuk Ketetapan MPRS : III/1963 yang mengizinkan Ir. Soekarno Sebagai presiden seumur hidup, menjungkirbalikkan/membatalkan lima tahun jabatan presiden yang ditetapkan oleh UUD. Selain itu, Ir. Sukarno

³⁶ PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm. 178.

membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai hasil pemilihan, kemudian membentuk DPR Gotong Royong, yang ketuanya diangkat menjadi menteri.³⁷ Penyimpangan lain, seperti pendirian organisasi ekstra konstitusional oleh presiden seperti Front Nasional, yang muncul sebagai wadah kegiatan komunis sesuai dengan taktik komunisme internasional yang memimpikan pembentukan Front Nasional, oleh presiden, adalah pembentukan demokrasi rakyat. Dengan terbentuknya Front Nasional, operasi politik PKI semakin aktif. Dengan digulingkannya kekuasaan PKI atas negara dan pemerintahan yang sah pada tanggal 30 September 1965, ini merupakan tanda runtuhnya sistem demokrasi terpimpin yang sedang berkuasa saat itu.³⁸

Dalam pidatonya yang berjudul “Menemukan Kembali Revolusi Kita” pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Sukarno menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar demokrasi terpimpin yang terkemuka adalah:

1. Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negara;
2. Tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan layak dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Padahal, demokrasi yang dikuasai Soekarno sebenarnya bukan sistem demokrasi, melainkan bentuk otoritarianisme. Oleh karena itu, suasana demokrasi tidak terasa pada saat ini, karena yang sebenarnya terjadi dalam praktik pemerintahan adalah pemerintahan Soekarno

³⁷ *Ibid*, hlm. 179.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 180.

yang otoriter dan terpusat. Demokrasi terpimpin berakhir dengan lahirnya gerakan pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia.

3. Demokrasi Pancasila

Selama periode ini, praktik demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan MPRS No. XXXVII/1968 menyatakan bahwa sistem demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan. Republik Indonesia sebagai alternatif dari sistem demokrasi terpimpin. Beberapa rumusan demokrasi pancasila adalah :³⁹

1. Demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum;
2. Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara;
3. Demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan peradilan yang bebas yang tidak memihak.

Secara umum, dapat dijelaskan bahwa karakter demokrasi Pancasila tidak berbeda dengan demokrasi lainnya. Karena dalam demokrasi, Pancasila menganggap kedaulatan rakyat sebagai landasan sistem demokrasi. Oleh karena itu, orang memiliki hak yang sama untuk menentukan nasib sendiri. Partisipasi politik yang sama di

³⁹ *ibid.*, hlm. 182.

depan semua orang. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perlindungan dan jaminan sebagai warga negara dalam menjalankan hak politiknya.

Menurut hasil Seminar Angkatan Darat Kedua yang diadakan pada bulan Agustus 1966, demokrasi Pancasila dirumuskan sebagai berikut.⁴⁰

“Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam UUD 1945 yang berarti menegakkan kembali asas-asas negara, negara hukum dimana hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek perorangan dijamin dan dimana penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. Dalam rangka hal ini, perlu diusahakan supaya lembaga-lembaga dan tata kerja Orde Baru dilepaskan dari ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan (*depersonalization, institutionalization*).”

2.2. Pemilihan Umum (PEMILU)

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴¹

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1977, hlm.74.

⁴¹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut Ramlan Surbakti, pemilihan umum (Pemilu) didefinisikan sebagai mekanisme untuk memilih kedaulatan dan mendelegasikan atau menyerahkannya kepada orang atau pihak yang dipercaya.⁴²

Pemilu, sebaliknya, menurut Ali Murtopo, merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.⁴³

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mencapai demokrasi. Ketika rakyat memilih kewenangan untuk memilih pemimpin atau wakilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Prihatmoko, penyelenggaraan pemilu memiliki tiga tujuan.⁴⁴

- a. Sebagai mekanisme pemilihan pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan public (*public policy*).
- b. Pemilu sebagai pengalihan konflik kepentingan dari masyarakat ke Majelis Rakyat oleh perwakilan terpilih atau partai politik yang telah memenangkan kursi untuk memastikan integrasi ke dalam masyarakat.
- c. Pemilu sebagai sarana untuk memobilisasi, memobilisasi, atau memperoleh dukungan umum bagi negara dan pemerintah melalui partisipasi dalam proses politik.

⁴² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), 181

⁴³ Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1974), hlm. 30.

⁴⁴ Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, (Semarang: LP2I, 2003), hlm. 19.

Dari berbagai pendapat para ahli tentang tujuan pemilu, tujuan pemilu adalah untuk memilih pemimpin pemerintahan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dan kuat serta mendukung masyarakat/rakyat. adalah untuk melakukan/mencapai tujuan nasional disyaratkan oleh UUD 1945. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip berikut berlaku ketika menyelenggarakan pemilihan umum.

a. Langsung

Langsung berarti masyarakat sebagai pemilih berhak memilih secara langsung dalam pemilihan umum, sesuai dengan seleranya masing-masing, tanpa perantara.

b. Umum

umum berarti bahwa hak pilih umum berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, jenis kelamin, kelas, pekerjaan, wilayah atau status sosial lainnya.

c. Bebas

Bebas berarti bahwa semua warga negara yang memenuhi persyaratan untuk memberikan suara dalam pemilihan federal bebas memilih siapa yang akan dipilih sesuai keinginan mereka, tanpa tekanan atau paksaan dari siapa pun.

d. Rahasia

Rahasia berarti bahwa ketika seorang pemilih memberikan suaranya, kerahasiaan suara tersebut dijamin. Pemilih memberikan suara pada surat suara tanpa mengetahui bahwa orang lain telah memilih.

e. Jujur

Jujur artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, yaitu dalam menyelenggarakan pemilihan umum, semua pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan oleh pihak manapun.⁴⁵

2.3. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.⁴⁶ Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana populer untuk menjalankan kedaulatan di daerah. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada atau

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁴⁶ Suharizal. 2012. *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan konsep mendatang*. Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 26.

pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.⁴⁷

Pilkada dalam pemilihan kepala daerah, atau dalam pelaksanaannya di Indonesia, merupakan sengketa masyarakat yang hingga saat ini belum terselesaikan. Di Indonesia, ada dua sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada): pemilihan tidak langsung pada awal kemerdekaan dan pemilihan langsung setelah reformasi. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah asas otonomi, kebebasan mengatur daerah masing-masing daerahnya sendiri.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik di mana kekuasaan pemerintah dipancarkan secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan rakyat (demokrasi perwakilan). DPRD adalah wakil rakyat dan dipilih oleh rakyat untuk mewakili keinginannya dalam pemerintahan. Di bawah konsep demokrasi, ada demokrasi tidak langsung (*representatif demokrasi*). Pemilihan kepala daerah dapat diselenggarakan oleh DPRD.⁴⁸ Selama ini tata cara pemilihan kepala daerah secara prosedural berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juncto Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengukuhan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah

⁴⁷ <https://tribranews.kepri.polri.go.id/2020/10/01/pengertian-pilkada/>, Diakses pada tanggal 08 juli 2022 pukul. 14.00 wib

⁴⁸ Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung : Pustaka Setia, hlm. 103-104.

Dan Wakil Kepala Daerah diatur Tetap di tangan anggota DPRD. Banyak kasus kebijakan moneter, politik itu sendiri, dukungan parpol yang tidak masuk akal, dan intervensi staf elit dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah berpandangan bahwa pemilihan kepala daerah harus diadakan langsung oleh penduduk setempat.⁴⁹

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan langsung oleh penduduk kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan. Kepala daerah dipilih dalam satu paket dengan wakil kepala daerah. Adapun masing-masing kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah :⁵⁰

- a. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi;
- b. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten;
- c. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Indonesia mengadakan pemilihan umum pertamanya pada akhir tahun 1955, dengan banyak partai politik dan individu yang berpartisipasi. Dan pada tahun 2004, diadakan pemilihan langsung untuk memilih wakil rakyat serta presiden dan wakil-wakilnya. Dan sekarang, sejak Juni 2005, pemilihan kepala daerah, atau yang sering disebut pemilihan langsung, telah digelar. Pemilu ini merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi pembangunan demokrasi Indonesia.

⁴⁹ HAW.Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 120.

⁵⁰ <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/10/01/pengertian-pilkada/>, diakses pada 3 Februari 2023, Pukul 21.00 wib.

Sistem Pilkada Langsung merupakan kumpulan elemen yang melaksanakan kegiatan untuk melaksanakan proses pemilihan kepala daerah dan menyusun skema dan prosedur. Sebagai suatu sistem, sistem pemilu antara lain memiliki kemampuan untuk memilih kepala daerah untuk setiap komponen yang terlibat, kegiatan yang batas-batasnya bersifat terbuka dan terdiri dari berbagai kegiatan yang bersifat subsistem. dengan mekanisme kontrol dan kemampuan untuk berkoordinasi dan menyesuaikan diri.⁵¹

Defenisi Pilkada langsung :

1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat. Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur

⁵¹ Ida Hanifah, Dkk. 2016. *Catatan Kecil Seputar Hukum di Indonesia*. Medan : UMSU Press, hlm. 176.

bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.

4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.

Pemilihan kepala daerah itu untuk memilih pemimpin di 226 wilayah di 11 negara bagian dan 215 wilayah di pedesaan dan perkotaan. Orang-orang secara langsung memilih kepala teritorial mereka sesuai dengan hati nurani mereka. Dengan cara ini, para pemimpin daerah yang terpilih diharapkan menjadi pilihan masyarakat daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2005 Pasal 1, Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2003 menurut undang-undang kewenangan khusus berdasarkan No. 32 Tahun 2004 Tentang penyelenggaraan pemilu kabupaten/kota.

Misi KPUD sangat berat. Dengan kata lain, ia mengatur penyelenggaraan pemilu ini agar bisa terselenggara secara demokratis. Pemilihan bertujuan untuk memilih kepala dari 226 daerah di 11 negara bagian dan 215 daerah provinsi dan kota. Orang-orang secara langsung memilih kepala teritorial mereka sesuai dengan hati nurani mereka. Dengan cara ini, para pemimpin daerah yang terpilih diharapkan menjadi pilihan masyarakat daerah. Pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh komisi pemilihan negara bagian masing-masing. Misi KPUD sangat berat. Artinya, mengatur penyelenggaraan pemilu ini agar bisa dilaksanakan secara demokratis. Mulai dari pemilihan calon hingga persiapan surat suara dan pelaksanaan pilkada ini.

Selalu ada masalah dalam implementasinya. Seringkali Anda akan melihat penggunaan sertifikat palsu oleh calon potensial. Selain itu, biaya untuk menjadi caleg juga tidak sedikit. Jika tidak ingin memimpin dengan serius, langkah pertama adalah mencari cara untuk mendapatkan kembali uang (rate of return on investment). Ini sangat berbahaya. Pasti ada yang menang dan kalah dalam pemilu ini. Dalam banyak kasus, pihak yang kalah tidak dapat menerima kekalahan dengan bermartabat. Jadi dia akan memobilisasi massanya untuk pergi ke KPUD setempat. Kasus yang masih panas adalah kebakaran di kantor KPUD di salah satu provinsi bagian Sumatera. Hal ini membuktikan bahwa ideologi politik pemerintah daerah sangat rendah. Akibatnya, KPUD sebelum pelaksanaan pemilu para calon kerap

berjanji siap menang atau siap kalah sebelum pemilihan berlangsung. Namun, masalah masih muncul masalah setelah calon kepala daerah kalah.

2.4. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Bawaslu adalah badan yang bertanggung jawab mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil direktur daerah. Bawaslu adalah organisasi tetap dengan masa jabatan lima tahun terhitung sejak tanggal sumpah jabatan. Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri” Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.⁵²

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau biasa disingkat sebagai Bawaslu merupakan badan yang bertugas sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu di seluruh Indonesia. Badan ini tidak dikenal pada awal pelaksanaan pemilu tahun 1955 kala itu. Lembaga pengawas Pemilu baru muncul pertama kali

⁵² Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 34

pada tahun 1982. Lahirnya badan ini ditengarai oleh adanya sejumlah protes keras dari masyarakat terkait pelanggaran serta manipulasi perhitungan suara pada pemilu 1971. Hingga akhirnya DPR langsung memunculkan gagasan dengan memperbaiki undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pemilu (1982). Saat pertama berdiri, badan ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum atau yang disingkat dengan Panwaslak Pemilu. Pada tahun 1999, nama badan ini diubah menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau Panwaslu.⁵³

Bawaslu atau Panwaslu, dan KPU mempunyai wilayah kerja yang mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi negara bagian, provinsi/kota, kuasi-kabupaten, hingga pedesaan, dan sebagian bekerja di luar wilayah negara republik. wilayah Indonesia untuk memenuhi hak politik warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia. Wilayah kerja Bawaslu diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

1. Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.
2. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi.
3. Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota.
4. Panwaslu kecamatan berkedudukan di kecamatan.
5. Panwaslu lapangan berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan.
6. Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

⁵³ <https://m.merdeka.com/badan-pengawas-pemilihan-umum/profil> Diakses Pada Tanggal 8 Juli 2022 Pukul 14.30 WIB

Pemilihan umum yang demokratis membutuhkan badan pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini didirikan untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi, meminimalisir terjadinya kecurangan suara, dan menekankan pemilihan umum/komitmen Pilkada sebagai sentral keyakinan dalam membentuk pemerintahan yang memiliki karakter. Karakteristik utama petugas penwas Pilkada/Pemilu independen adalah :⁵⁴

1. Dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang
2. Tidak mudah di intervensi oleh kepentingan politik tertentu;
3. Bertanggung jawab kepada parlemen;
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu/Pilkada
5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
6. Memahami tata cara penyelenggara Pemilu/Pilkada.

Dengan cara ini, dewan pengawas tidak hanya bertanggung jawab untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, tetapi juga berfungsi untuk memilih calon yang mereka anggap tepat. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011, Bawaslu berhak menerima laporan dugaan pelanggaran. UU Nomor 8 tahun 2012, kita akan melihat/menjabarkan lebih dekat jenis-jenis pelanggaran. Ada tiga jenis pelanggaran dalam pemilihan umum.

Pertama, pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pedoman moral, etika, dan filosofis yang menjadi pedoman bagi tindakan penyelenggara Pemilu yang bersifat menuntut, melarang, pantas atau tidak pantas dalam segala tindakan dan perkataan. . Serupa dengan pelanggaran etika

⁵⁴ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 107

penyelenggara pemungutan suara berdasarkan sumpah dan/atau janji yang dibuat sebelum menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemungutan suara.⁵⁵

Kedua, pelanggaran administrasi penyelenggaraan pemilu adalah pelanggaran yang meliputi prosedur, dan mekanisme terkait penyelenggaraan pemilu pada setiap tahapan pemilu, selain kejahatan pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.⁵⁶

Ketiga, tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang ini menetapkan 19 pasal tindak pidana pelanggaran, mulai dari memberi keterangan tidak benar dalam pengisian daftar pemilih hingga mengumumkan hasil survei pada masa tenang. Sementara untuk tindak pidana kejahatan, UU ini mengatur dalam 29 pasal, mulai dari menghilangkan hak pilih orang lain hingga petugas Pemilu yang tidak menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran. Terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu ini, Bawaslu dan jajarannya berwenang menerima laporan untuk kemudian diproses dan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵⁷

⁵⁵ Lihat Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁵⁶ Lihat Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁵⁷ Lihat Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum untuk pemberlakuan atau implementasi hukum normatif yang sedang dilakukan pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian lapangan (survey data primer), yaitu penelitian peraturan perundang-undangan yang dipadukan dengan data dan perilaku yang ada dalam arus utama masyarakat. Berbagai hasil survei lapangan yang bersifat individual digunakan sebagai sumber utama untuk memperjelas masalah kepatuhan normatif yang diteliti.

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini memilih lokasi penelitian pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu, hal ini peneliti lakukan karena didalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu pada PILKADA tahun 2020 terjadi sesuatu yang tidak biasa yaitu dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang terjadi pada 25 tempat pemungutan suara atas dasar ini penulis ingin meneliti lebih dalam tentang permasalahan bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu dalam pilkada tersebut dan mengetahui penyebab terjadinya mengingat PSU merupakan kegiatan yang dilaksanakan apabila terjadi sesuatu hal yang luar biasa ataupun kenjanggalan dalam pemungutan suara.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data berupa Data Primer, Data Sekunder dan Data Tertier yang dapat dikelompokkan terdiri dari :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara/kuisisioner kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Data sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh pada dokumen yang ada pada tempat penelitian.
- c. Data tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus, ensiklopedi, naskah akademik, Rancangan Undang-Undang.

3.4 Teknik Memperoleh Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu suatu pedoman yang digunakan untuk melakukan tanya jawab agar pertanyaan tersebut terarah dengan baik. Pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh dan

mengumpulkan data informasi mengenai masalah yang diteliti dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu .

2. Observasi. Digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Dengan observasi dapat mengumouulkan data secara lebih cermat dan terinci.
3. Studi dokumentasi, yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi, surat-surat dan lainnya yang dapat dipakai sebagai narasumber bagi peneliti.

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁵⁸ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Dalam penelitian ini metode penentuan sample yang digunakan adalah *Random Sampling*.

Tabel 3.I Data Populasi dan Sampel Dalam Penelitian

No	Keterangan	Populasi	Sampel
1	Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu;	5 Orang	3 Orang
2	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;	5 Orang	2 Orang
	Jumlah	10 Orang	5 Orang

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h.118

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum yaitu mengenai “*Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020*”.

3.7 Definisi Operasional

Definisi Operasional yang dimaksudkan dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul, dengan judul penelitian yang berjudul “*Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020*” untuk itu definisi operasional yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁵⁹ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁶⁰

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

Bawaslu adalah badan yang bertanggung jawab mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil direktur daerah. Bawaslu adalah organisasi tetap dengan masa jabatan lima tahun terhitung sejak tanggal sumpah jabatan. Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”

⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

⁶⁰ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.⁶¹

3. Penanganan

Penanganan menurut KBBI artinya proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan. Menurut Arso Martopo dan Soegiyanto dalam bukunya “ Penanganan Muatan “ (2016:07) penanganan muatan merupakan suatu istilah dalam kecakapan pelaut, yaitu pengetahuan tentang memuat dan membongkar muatan dari dan ke atas kapal sedemikian rupa agar terwujud lima prinsip pemuatan yang baik. Lima prinsip pemuatan yang baik diantaranya melindungi awak kapal dan buruh, melindungi kapal, melindungi muatan, melakukan muat bongkar secara tepat dan sistematis serta penggunaan ruang muat semaksimal mungkin.

4. Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. jenis-jenis pelanggaran pemilu adalah sebagai berikut :

⁶¹ Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 34

1. Pelanggaran administrasi,
 2. Pelanggaran Tindak pidana pemilu,
 3. Pelanggran kode etik pemilu;
5. Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.⁶² Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana populer untuk menjalankan kedaulatan di daerah.

⁶² Suharizal. 2012. *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan konsep mendatang*. Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 26.